

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut *Dual Banking System*. *Dual Banking System* merupakan sebuah sistem yang menyelenggarakan dua sistem perbankan yaitu dengan sistem konvensional dan sistem syariah secara berdampingan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Umam & Antoni, 2018:39). Menurut Ismail (2017:25) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami yang pesat hal ini terbukti banyaknya Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri tanpa menginduk pada bank konvensional. Salman (2017:98) mendefinisikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai

kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah. Bank syariah dalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Tata cara bermuamalah ini dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, gharar, dan maysir.

Kehadiran bank syariah di Indonesia adalah untuk menawarkan sistem perbankan dengan prinsip-prinsip syariah bagi umat Islam dan seluruh masyarakat yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan perbankan tanpa harus memakan uang riba dari hasil bunga pada perbankan konvensional. Tujuan dari adanya perbankan syariah secara spesifik adalah untuk menyediakan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mempromosikan, mendorong, dan mengembangkan penerapan prinsip dan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi keuangan, perbankan, dan kegiatan ekonomi pada kehidupan.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia membuat banyak bank-bank syariah yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikmati perbankan bebas bunga (riba). Adanya bank syariah ini menjadi pilihan yang sangat menarik untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam maupun Non-Islam. Perbankan syariah tidak memandang dari agama yang dianut, tetapi melayani seluruh masyarakat yang ingin menikmati layanan keuangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bersama. Hal tersebut membuat perkembangan perbankan syariah selama beberapa tahun ini menjadi sangat pesat dapat dilihat pada Tabel berikut ini tentang data statistika perkembangan Bank Umum Syariah :

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN TOTAL ASET, JARINGAN KANTOR DAN
TENAGA KERJA PERBANKAN SYARIAH - SPS 2018 (SHARIA
BANKING NETWORK)

Indikator	2018			Indicator
	Mei	Jun	Jul	
Bank Umum Syariah				Sharia Commercial Bank
- Total Aset	292.871	294.319	292.197	- Total Assets
- Jumlah Bank	13	13	13	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	1.826	1.827	1.830	- Number of Offices
- KC	467	467	467	Branch Offices
- KCP	1.176	1.175	1.177	Sub Branch Offices
- KK	183	185	186	Cash Offices
- ATM	2.588	2.598	2.611	ATMs/ADMs
- Jumlah Tenaga Kerja	49.960	52.350	49.539	- Number of Employees
Unit Usaha Syariah				Sharia Business Unit
- Total Aset	133.035	138.884	139.230	- Total Assets
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	21	21	21	- Number of Conventional Banks that have Sharia Business Unit
- Jumlah Kantor UUS	349	349	349	- Number of Offices
- KC	150	150	150	Branch Offices
- KCP	146	146	146	Sub Branch Offices
- KK	53	53	53	Cash Offices
- ATM	157	159	161	ATMs/ADMs
- Jumlah Tenaga Kerja	4.817	4.678	4.850	- Number of Employees
Total Aset BUS dan UUS	425.906	433.203	431.427	Total Assets
Total Kantor BUS dan UUS	2.175	2.176	2.179	Total Number of Offices
Total ATM BUS dan UUS	2.745	2.757	2.772	Total Number of ATMs/ADMs
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	54.777	57.028	54.389	Total Number of Employees
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah				Sharia Rural Bank
- Jumlah Bank	168	168	168	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	462	459	466	- Number of Offices
- Jumlah Tenaga Kerja	4.863	4.777	4.873	- Number of Employees
Ket: r) Angka-angka diperbaiki				Note: r) Revised figures
*) Angka-angka sementara				*) Provisional Figures

Sumber: www.ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah 2018

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah bulan Juli tahun 2018, telah ada 13 Bank Umum Syariah jumlah ini telah bertambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 12 Bank. Selain itu dari jumlah bank umum syariah tersebut memiliki 1830 kantor serta memiliki aset sekitar 292.197 Miliar Rupiah (*in Billion*). (Sumber : www.ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah 2018)

Melihat perkembangan perbankan syariah dalam Tabel 1.1 maka mendorong perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan membuat *image* yang baik dimata masyarakat agar

semakin berkembang pertumbuhannya. Salah satu cara untuk membuat *image* atau citra yang baik dimata masyarakat dan menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah sebagai pilihan layanan jasa keuangan adalah dengan adanya *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggungjawab sosial perusahaan atau perbankan untuk kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* memiliki perananan penting bagi masyarakat dilingkungan sekitarnya. Adanya kesadaran tentang pentingnya penerapan *Corporate Social Responsibility* pada sebuah perusahaan maupun perbankan hal ini menjadi suatu kebiasaan yang baru seiring dengan semakin pedulinya masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dan diproduksi berdasarkan kaidah-kaidah yang ada salah satunya adalah dengan kaidah Islam. Penerapan *Corporate Social Responsibility* di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan berbasis konvensional, pada industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah perusahaan menekankan bahwa selain berperan dalam bidang perekonomian tetapi harus mengandung nilai-nilai spiritual. Perusahaan yang menggunakan konsep syariah seharusnya mempunyai pengungkapan tanggungjawab sosial yang lebih baik atau lebih transparan daripada konsep konvensional karena dalam Islam mengajarkan untuk membangun masyarakat yang adil dan memiliki kemaslahatan untuk umat manusia yang sesuai dinyatakan Al-Qur'an dan Hadist.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang dituliskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat dan hadist tentang tanggungjawab yang dapat dikaitkan dengan *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial) adalah Qs. Adz-Dzariyat Ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. Asbabun Nujul Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan bin Muhammad Bin Hanafiyah bahwa suatu ketika Rasulullah mengutus sekelompok pasukan. Pasukan tersebut berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan banyak harta rampasan. Ketika akan dilangsungkan pembagian datang sekelompok orang untuk meminta bagian dari harta tersebut. Tidak lama kemudian, turunlah ayat ini Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah *Radhiyallahu`anhu* bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu`alaihi Wa Sallam* pernah menerangkan siapa yang tergolong orang miskin itu, dengan sabdanya:” Bukanlah orang miskin itu yang dapat ditolak atau disuruh pulang dengan pemberian sebiji atau dua biji kurma atau sesuap atau dua suap makanan. Beliau ditanya, “(jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?” beliau menjawab, “orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan yang tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum (tidak dapat bagian)” (HR. Ibnu Jarir dari Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairah). Ayat dan Hadist tersebut dapat dikaitkan dengan tanggungjawab social atau *Corporate Social Responsibility* dalam perbankan syariah utamanya bahwa setiap harta yang

dimiliki atau asset dalam hal perbankan syariah agar kegiatannya berkah dan sesuai ajaran agama Islam ada bagian orang lain untuk disampaikan atau diberikan. Adanya *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perbankan syariah maka entitas tersebut telah melaksanakan atau mengamalkan sebagian kecil dari perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Farook dkk., (2011) menyatakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum secara baik dalam mengimplementasikan fungsi sosialnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbankan syariah seharusnya secara ideal beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Hukum Islam (Syariah). Banyak perbankan syariah di Indonesia yang belum menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa-fatwanya dan belum secara baik mengungkapkan tingkat tanggungjawab sosial atau fungsi sosialnya. Bermuamalah dalam Islam harus berprinsip bahwa tidak hanya mencari keuntungan atau laba yang tinggi saja, namun harus bermanfaat atau memiliki nilai lebih serta memperhatikan orang-orang yang terlibat dalam transaksi tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terdzolimi.

Salah satu cara yang dapat digunakan perbankan untuk mengungkapkan tingkat tanggungjawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* adalah dengan menganalisis dan mengevaluasi kegiatannya melalui laporan keuangan tahunan pada bank itu sendiri. Laporan Tahunan dapat dilihat paparan mengenai kinerja finansial dan non-finansial dari bank-bank syariah. Salah satu cara pengukuran yang dapat diterapkan untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

dalam entitas syariah yaitu menggunakan *Islamic Social Reporting index*. *Islamic Social Reporting* merupakan indeks yang digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar *Corporate Social Responsibility* yang ditetapkan oleh *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item *Corporate Social Responsibility* yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Maali dkk, 2006).

Islamic Social Reporting yang sesuai dengan entitas Islam didalamnya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi, gharar dan mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf sampai dalam mengungkapkan bagaimana peribadahan di lingkungan perusahaan. Indeks ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang sesuai dengan prinsip Islam. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perbankan dalam perekonomian saja, tetapi juga peran perbankan dalam perspektif spiritual dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

Penerapan *Islamic Social Reporting* dalam perusahaan dan perbankan syariah tidak dapat terlepas dari konsep maqashid syariah yang menunjukkan entitas syariah tersebut patuh dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai Al-

Qur'an dan Hadist. Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia sepertiungkapannya dalam kitab Al-Muwwafaqat:

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Bagian lainnya beliau menyebutkan : “Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba”.

Al-Syathibi mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syathibi meletakkan posisi masalah sebagai ‘*illat* hukum atau alasan persyariatan hukum Islam, berbeda dengan ahli Ushul Fiqh lainnya An-Nabhhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa masalah itu bukanlah ‘*illat* atau motif (*Al-Ba'its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (*ghayah*), atau akibat (*'aqibah*) dari penerapan syariat. Maqashid syariah dalam Islam meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Namun, dalam mengukur kinerja utamanya perbankan syariah dapat menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam jurnalnya “*An Analysis Of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation In Indonesia And Jordania*” yang merupakan perkembangan dari maqashid syariah yaitu Index Maqashid Syariah. Index Maqashid Syariah merupakan alat bagi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah untuk mengukur ketaatan lembaga-lembaga tersebut pada prinsip-prinsip syariah. Index Maqashid Syariah terdapat tiga indikator yang

digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dan perbankan syariah yaitu *Education, Justice, dan Welfare* (Antonio dkk, 2012)

Perbankan dan lembaga keuangan yang berprinsip syariah seharusnya patuh akan prinsip-prinsip syariah yang merupakan penyederhanaan dari maqashid syariah dalam ajaran Islam. Hal ini telah ditetapkan melalui fatwa-fatwa MUI dan Dewan syariah Nasional. Namun perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami tantangan dari berbagai sisi salah satunya adalah produk syariah yang belum terlalu diminati masyarakat dan masih kalah bersaing dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional (Sumber: Kompas.com). Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari perbankan syariah agar masyarakat mulai berminat dengan produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah. Melihat fenomena tersebut dan berdasarkan penelitian dari Asutay & Harningtyas (2015), Firdaus (2017), Fitriyah dkk. (2016), Umiyati & Baiquni (2018) dan Salman dkk. (2018) yang membahas maqashid syariah dan tanggungjawab sosial memiliki hasil yang berbeda-beda dan masih jarang penelitian yang memberikan bukti empiris pengaruh Index Maqashid Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* hal ini yang mendorong penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Index Maqashid Syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya dalam mematuhi prinsip syariah dan juga peduli dengan lingkungan sekitar melalui *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan permasalahan yang ada maka

peneliti tertarik untuk menganalisis pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari Index Maqashid Syariah melalui variabel *Education (Tahdzib Al- Fard)*, *Justice (Al- 'Adl)*, dan *Welfare (Al-Maslahah)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Education (Tahdzib Al- Fard)* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017?
2. Apakah *Justice (Al- 'Adl)* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017?
3. Apakah *Welfare (Al-Maslahah)* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Education (Tahdzib Al-Fard)* terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Justice (Al-'Adl)* terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Welfare (Al-Maslahah)* terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan antara lain:

1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan atau evaluasi kepada bank untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah yang dilihat dari variabel *Education (Tahdzib Al- Fard)*, *Justice (Al-'Adl)*, dan *Welfare (Al-Maslahah)* serta dapat meningkatkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam Ekonomi Syariah terkait dengan Index *Maqashid Syariah* dilihat dari variabel *Education (Tahdzib Al- Fard)*, *Justice (Al-'Adl)*, dan *Welfare (Al-Maslahah)* dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan pembanding

atau acuan bagi semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang ingin melakukan penelitian yang sama atau melanjutkan penelitian saat ini, yaitu dengan menjadikan penelitian ini menjadi penelitian terdahulu yang dilihat dari variabel *Education (Tahdzib Al- Fard)*, *Justice (Al- 'Adl)*, dan *Welfare (Al-Maslahah)*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dalam memahami proposal ini maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK DAN ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

